

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis penelitian diatas yaitu:

1. Praktik pemungutan gabah oleh pegawai combi tanpa sepengetahuan pemilik lahan dilakukan secara diam-diam dengan menyembunyikan sebagian gabah di kompartemen tersembunyi pada mesin combi. Praktik ini menyebabkan kerugian bagi pemilik lahan karena mereka menerima jumlah gabah lebih sedikit dari yang seharusnya mereka dapatkan. Pegawai combi memanfaatkan momen saat pemilik lahan tidak ada di lokasi atau sedang sibuk untuk memindahkan gabah yang disembunyikan ke karung terpisah. Akibatnya, pemilik lahan merasa dirugikan secara finansial karena tidak mendapatkan hasil panen penuh yang menjadi hak mereka
2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik pemungutan gabah oleh pegawai combi tanpa sepengetahuan pemilik lahan di Desa Mulyoagung melanggar prinsip-prinsip ijarah (sewa-menyewa) dan konsep ghisyy (kecurangan). Tindakan ini tidak hanya merugikan pemilik lahan secara material dengan menerima hasil panen yang lebih sedikit, tetapi juga melanggar prinsip kemanfaatan dalam kontrak ijarah, di mana seluruh manfaat dari objek sewa harus dirasakan oleh penyewa sesuai perjanjian. Selain itu, tindakan tersebut termasuk dalam kategori ghisyy, yang dilarang dalam Islam karena menurunkan kepercayaan dan

3. menghilangkan keberkahan dalam hubungan bisnis. Oleh karena itu, tindakan pegawai combi ini bertentangan dengan ajaran syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi ekonomi, serta integritas kontrak ijarah yang seharusnya didasarkan pada amanah dan manfaat penuh bagi pemilik jasa yang disewakan.
4. Menurut Hukum Perlindungan Konsumen pasal 4 UU No. 8 tahun 1999, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Praktik pemungutan gabah tanpa sepengetahuan pemiliknya oleh pihak combi melanggar hak-hak konsumen ini, karena pemilik lahan tidak mendapatkan hak penuh atas hasil panen mereka yang seharusnya dijamin oleh kesepakatan awal. Tindakan ini juga merusak kepercayaan antara petani dan penyedia jasa combi, yang dapat berdampak negatif pada hubungan bisnis dan reputasi penyedia jasa di masa depan.

## **B. Saran**

Peneliti memiliki saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

### **1. Kepada Pihak Jasa Combi:**

Sebaiknya menegaskan kepada pegawai tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap tahapan proses panen. Pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan komunikasi dengan pemilik lahan perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan curang.

2. Kepada Pemilik Lahan:

Dianjurkan untuk lebih terlibat langsung dalam proses panen atau menunjuk perwakilan yang dapat mengawasi proses tersebut secara keseluruhan guna memastikan tidak ada pengurangan hasil panen yang tidak sah.

3. Untuk Pengembangan Penelitian Selanjutnya:

Peneliti menyarankan untuk meninjau solusi yang bisa diterapkan sebelum dan ketika terjadi pemutusan kerjasama secara sepihak. Selain itu, penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan dan peraturan yang dapat mencegah tindakan curang dalam proses panen perlu dilakukan.

